

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### 2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

(Supriyono, 2018) menyatakan bahwa teori keagenan adalah tentang hubungan kontraktual antara agen dan prinsipal. Hubungan ini dilakukan sebagai bagian dari suatu jasa di mana prinsipal memberikan otoritas kepada agen untuk membuat keputusan yang paling bermanfaat bagi principal dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan keuntungan bisnis sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak melalui penghindaran pajak.

##### 2.1.2 *Stakeholder Theory*

Kesuksesan suatu perusahaan sangat bergantung pada dukungan yang diberikan oleh para pemangku kepentingannya. Dengan berkembangnya dunia bisnis di era modern ini, perusahaan diharapkan dapat memperhatikan seluruh pemangku kepentingan dan tidak hanya untuk pemegang saham. Hal ini diharapkan akan menjaga keberlangsungan bisnis dan menghasilkan keuntungan ekonomi.

Teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa setiap orang yang terkena dampak oleh kegiatan perusahaan akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan perusahaan Safitri dan Muid dalam (Zahrani et al., 2023). Pemerintah, sebagai pengatur, adalah salah satu stakeholder perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan pemerintah, seperti dalam hal perpajakan. Perusahaan dapat bertanggung jawab untuk membayar

pajak secara taat dan sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku serta tidak melakukan tindakan untuk menghindari pajak.

### 2.1.3 *Trade Off Theory*

Trade Off Theory pertama kali diperkenalkan oleh Modigliani dan Miller pada tahun 1963 dalam sebuah artikel *American Economic Review* yang berjudul *Corporate Income Taxes on the Cost of Capital*. Dalam teori ini menjelaskan ide bahwa berapa banyak utang perusahaan dan berapa banyak ekuitas perusahaan sehingga terjadinya keseimbangan antara biaya dan keuntungan.

Trade off theory berasumsi bahwa adanya manfaat pajak akibat penggunaan utang, sehingga perusahaan akan menggunakan utang sampai tingkat tertentu untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Esensi trade off theory dalam struktur modal adalah menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang timbul sebagai akibat penggunaan utang. Sejauh manfaat lebih besar, tambahan utang masih diperkenankan. Apabila pengorbanan karena penggunaan utang sudah lebih besar, maka tambahan utang sudah tidak diperbolehkan. Penggunaan utang 100% sulit dijumpai dalam praktik dan hal tersebut ditentang oleh trade off theory.

Kenyataannya, semakin banyak utang, semakin tinggi beban yang harus ditanggung perusahaan, seperti biaya kebangkrutan, biaya keagenan, beban bunga yang semakin besar dan sebagainya. Trade off theory telah mempertimbangkan berbagai faktor seperti corporate tax, biaya kebangkrutan, dan personal tax dalam menjelaskan mengapa suatu perusahaan memilih suatu struktur modal tertentu Husnan dalam (Veronisa, 2016).

### 2.1.4 Pajak

#### 2.1.4.1 *Definisi Pajak*

Menurut Soemitro dalam (Resmi, 2018) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal

balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

#### *2.1.4.2 Manajemen Pajak*

Manajemen perpajakan menurut (Anwar, 2013) adalah usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi. Hal tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Fungsi fungsi manajemen pajak menurut (Zain, 2003) adalah: 1) perencanaan pajak (tax planning), 2) pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation), 3) pengendalian pajak (tax control).

#### *2.1.4.3 Perencanaan Pajak (Tax Planning)*

Perencanaan pajak (tax planning) menurut (Simarmata & Cahyonowati, 2014) merupakan bagian dari manajemen perpajakan serta tahap awal untuk melakukan analisis secara sistimatis berbagai alternative perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. Strategi perencanaan pajak menurut (Rahmayanti, 2020) yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu: 1) penghematan pajak (tax saving), 2) penghindaran pajak (tax avoidance), 3) mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan, 4) menghindari pemeriksaan pajak dengan cara membayar pajak secara lebih, 5) menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku.

#### *2.1.4.4 Tax Avoidance*

Penghindaran pajak adalah salah satu strategi dari manajemen pajak dimana menurut (Prastiwi & Walidah, 2020) merupakan rangkaian strategi perencanaan pajak, yang secara ekonomis berusaha memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) untuk dibagikan

kepada investor maupun untuk diinvestasikan kembali oleh perusahaan.

Meminimalisir beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih sesuai peraturan perpajakan (lawful) yang sering disebut penghindaran pajak maupun yang melanggar peraturan perpajakan (unlawful) yang disebut penggelapan pajak (Dyrenge et al., 2008). Slemrod dan Yitzhaki dalam (Yunistiyani & Tahar, 2017) penelitiannya juga menyebutkan bahwa perbedaan antara penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion) adalah aspek legalitasnya.

(Simarmata & Cahyonowati, 2014) menyatakan ada tiga karakter dari tax avoidance yaitu adanya unsur artificial arrangement, seringkali memanfaatkan loopholes (celah) dari undang-undang, dan terdapat unsur kerahasiaan sehingga perusahaan pasti mempunyai konsultan yang mengurus tentang pembayaran pajak. Pengukuran penghindaran pajak (tax avoidance) dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

## 2.1.5 Return On Asset (ROA)

### 2.1.5.1 Definisi Return On Asset (ROA)

ROA adalah salah satu rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan atas keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktifitas yang digunakan untuk aktifitas operasi perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan atas keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktifitas yang digunakan

untuk aktifitas operasi perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya Munawir dalam (Wijaya, 2019). Berikut ini rumus untuk menghitung ROA:

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

## 2.1.6 *Debt to Equity Ratio (DER)*

### 2.1.6.1 *Definisi Debt to Equity Ratio*

Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang membandingkan jumlah Hutang terhadap ekuitas. Rasio ini sering digunakan para analis dan para investor untuk melihat seberapa besar hutang perusahaan jika dibandingkan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan atau para pemegang saham. Semakin tinggi angka DER maka diasumsikan perusahaan memiliki resiko yang semakin tinggi terhadap likuiditas perusahaannya.

Riyanto dalam (Laiya, 2019) menyatakan bahwa rasio utang dimaksudkan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua utang-utangnya (baik hutang jangka pendek maupun utang jangka panjang). Nilai perusahaan ditentukan oleh struktur modal dan salah satu struktur modal perusahaan adalah diperoleh melalui hutang. Berikut ini merupakan rumus dalam menghitung besarnya DER suatu perusahaan:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Ekuitas}}$$

## 2.1.7 *Corporate Social Responsibility (CSR)*

### 2.1.7.1 *Definisi Corporate Social Responsibility (CSR)*

Pengertian CSR menurut (Hadi, 2011) “CSR is about how companies manage the business processes to produce

an overall positive impact to society“. Definisi ini pada dasarnya berasal dari filosofi bagaimana mengelola perusahaan baik sebagian maupun keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungannya. Maka dari itu, perusahaan harus mampu mengelola operasi bisnisnya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

#### 2.1.7.2 *Konsep Corporate Social Responsibility (CSR)*

Satu terobosan besar perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dikemukakan oleh Eklinton dalam (Hadi, 2011) yang terkenal dengan “The Triple Botton Line” yang dimuat dalam buku “Canibalts with Forks the Triple Botton Line of Twentieth Century Business”. Konsep tersebut mengakui jika perusahaan ingin sustain maka perlu memperhatikan 3P yaitu bukan hanya profit yang diburu, namun juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (people) dan ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). Konsep Triple Botton Line tersebut merupakan kelanjutan dari konsep sustainable development yang secara eksplisit telah mengaitkan antara dimensi tujuan dan tanggung jawab baik kepada shareholder maupun stakeholder (Hadi, 2011).

#### 2.1.7.3 *Prinsip-prinsip Corporate Social Responsibility (CSR)*

(Hadi, 2011) mengurai prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan menjadi 3 yaitu :

- 1) *Sustainability*, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktifitas (action) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya di masa depan.
- 2) *Accountability*, merupakan upaya perusahaan terbuka

dan bertanggung jawab atas aktifitas yang telah dilakukan.

3) *Transparency*, merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi merupakan satu hal yang amat penting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman khususnya informasi dan pertanggung-jawaban berbagai dampak dari lingkungan.

#### 2.1.7.4 *Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)*

(Hadianto, 2013) menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai corporate social responsibility disclosure merupakan cara mengkomunikasikan informasi sosial kepada stakeholders. Standar pengungkapan CSR yang berkembang di Indonesia adalah merujuk standar yang dikembangkan oleh Global Reporting Initiatives (GRI). Standar GRI dipilih karena lebih memfokuskan pada standar pengungkapan berbagai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan sustainability reporting. Global Reporting Initiative (GRI) adalah sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah memelopori perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia.

Corporate Social Responsibility dihitung dengan 91 indikator berdasarkan GRI-G4. GRI-G4 (2013) menyediakan kerangka kerja yang relevan secara global untuk mendukung pendekatan yang terstandardisasi dalam pelaporan, yang mendorong tingkat transparansi dan konsistensi yang diperlukan untuk membuat informasi yang

disampaikan menjadi berguna dan dapat dipercaya oleh pasar dan masyarakat. Fitur yang ada di GRI-G4 menjadikan pedoman ini lebih mudah digunakan, baik bagi pelapor yang berpengalaman dan bagi mereka yang baru dalam pelaporan keberlanjutan dari sektor apapun. (Sumber: [www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org) )



## 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu


No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Variabel	Sampel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1)	Cyntia Shafa Z, Amor Marundha dan Uswatun Khasanah (2023)	Konservatisme Akuntansi, <i>Capital Intensity</i> , Profitabilitas dan <i>Tax Avoidance</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Konservatisme Akuntansi, <i>Capital Intensity</i> dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Konservatisme Akuntansi (X1), <i>Capital Intensity</i> (X2), Profitabilitas (X3), dan <i>Tax Avoidance</i> (Y)	55 data observasi pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2022.	Regresi Linear Berganda Data Panel dengan menggunakan software Eviews versi 9.	Konservatisme Akuntansi berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
2)	Desyi Erawat,	Analisis Return on	Untuk mengetahui	<i>Return on Asset (ROA)</i> (X1),	Penelitian ini dilakukan	Regresi Linear	Hasil penelitian ini

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Variabel	Sampel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Elloni Shenurti, Sutanti Nur Kholifah (2022)	<i>Asset (ROA)</i> , <i>Return on Equity (ROE)</i> dan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> yang mempengaruhi Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur	dan menganalisis pengaruh <i>Return on Assets (ROA)</i> , <i>Return on Equity (ROE)</i> dan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> terhadap nilai perusahaan.	<i>Return on Equity (ROE) (X2)</i> , <i>Corporate Social Responsibility (X3)</i> , dan Nilai Perusahaan (Y)	pada perusahaan manufaktur dengan sampel sebanyak 20 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.	Berganda	menunjukkan, berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa <i>Return on Assets</i> dan <i>Return on Equity</i> tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan, tetapi <i>CSR</i> berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
3)	Dewi Prastiwiya, Alifiah Nurul Walidahb (2020)	Pengaruh Agresivitas Pajak terhadap Nilai Perusahaan: Efek Moderasi	Untuk menganalisis pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai	Agresivitas Pajak (X1), Nilai Perusahaan (Y), Transparansi (Z1),	66 Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa agresivitas pajak dapat

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Variabel	Sampel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		Transparansi dan Kepemilikan Institusional	perusahaan.	Kepemilikan Institusional (Z2)	periode 2014-2016		menurunkan nilai perusahaan. Transparansi mampu mengurangi penurunan nilai perusahaan pada perusahaan yang melakukan agresivitas pajak.
4)	Hidayatul Aini, Andi Kartika (2020)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan <i>Capital</i>	Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> , komisaris independen, ukuran	Profitabilitas (X1), <i>Leverage</i> (X2), Komisaris Independen (X3), Ukuran Perusahaan(X4), <i>Capital Intensity</i> (X5),	395 data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-	Deskriptif uji statistik dan uji regresi berganda dengan SPSS 25	

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Variabel	Sampel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		<i>Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak	perusahaan dan <i>capital intensity</i> terhadap penghindaran pajak	Penghindaran Pajak (Y)	2020.		

### 2.3 Model Konseptual



**Gambar 2.1 Model Konseptual Kerangka Penelitian**

Dari gambar kerangka konseptual di atas, dijelaskan bahwa pengungkapan CSR yang diukur dengan indikator Global Reporting Initiative G.4 (GRI G.4) dapat mempengaruhi penghindaran pajak dimoderasi dengan leverage. Selain itu, dijelaskan bahwa profitabilitas yang diukur dengan return on asset (ROA) dapat mempengaruhi penghindaran pajak dimoderasi dengan leverage. Variabel yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dikenal sebagai variabel pemoderasi.

Leverage memiliki peran terhadap tax avoidance, ketika perusahaan memiliki nilai hutang yang tinggi, mereka akan berusaha untuk mengurangi beban pajaknya. Ini disebabkan oleh fakta bahwa nilai ETR perusahaan berkorelasi negatif dengan nilai hutang perusahaan, yang menunjukkan bahwa perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak Prasatya dalam (Aini & Kartika, 2020)

### 2.4 Pengembangan Hipotesis

#### 2.4.1 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance*

*Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu bentuk kontribusi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di

sekitar tempat beroperasi yang terkena dampak aktivitas operasional agar tindakan perusahaan dinilai sesuai norma yang berlaku di masyarakat dan mendapatkan legitimasi dari berbagai pihak. Pemenuhan kewajiban CSR dapat dilakukan dalam bentuk pemberian beasiswa, pembangunan tempat sosial, penanaman pohon untuk mengurangi dampak rumah kaca, penyaringan limbah sebelum di buang, tunjangan kepada karyawan, memberi kesempatan masyarakat sekitar untuk bekerja di perusahaan tersebut, dan berbagai hal lainnya.

Perusahaan yang memenuhi kewajiban CSR, dianggap bertanggung jawab secara sosial serta memiliki citra baik dimata masyarakat. Selain kewajiban CSR, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang dilakukan secara suka rela, penuh kesadaran, sesuai nominal yang ditetapkan dan tidak berupaya untuk melakukan agresivitas pajak, agar dapat membina hubungan baik dengan pemerintah.

Menurut Slemrod dalam (Yunistiyani & Tahar, 2017) kaitan pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak terletak pada tujuan utama perusahaan untuk memperoleh profit maximum tanpa menghilangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Menurut (Deegan et al., 2002) pengungkapan CSR digunakan oleh manajemen sebagai salah satu cara berinteraksi dengan masyarakat luas.

Argumen di atas juga didukung dengan teori legitimasi dan stakeholder, dimana perusahaan harus mempertimbangkan kepuasan semua pihak dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan dan pengambilan keputusan. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR, maka semakin tinggi agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan, hal tersebut dilakukan agar seolah-olah perusahaan telah memenuhi kewajibannya.

(Toly, 2014) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak, sehingga kegiatan CSR tidak mempengaruhi perusahaan untuk membayar pajak yang lebih kecil. (Ratmono & Sagala, 2016) menyatakan bahwa tingkat pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian (Toly, 2014) serta (Ratmono & Sagala, 2016) memberikan dukungan empiris untuk teori legitimasi bahwa perusahaan selalu berusaha mendapat dukungan dari lingkungan institusionalnya.

Hasil penelitian (Rini et al., 2015) menunjukkan bahwa sensitivitas agresivitas pajak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Penelitian (Lanis & Richardson, 2013), (Pradipta & Supriyadi, 2015) juga menunjukkan hasil yang signifikan antara pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak. Artinya, perusahaan yang melakukan tindakan pajak agresif, melakukan pengungkapan CSR yang lebih luas daripada perusahaan yang tidak melakukan agresivitas pajak. Berdasarkan teori yang ada dan logika hipotesis yang telah diuraikan di atas, peneliti menurunkan hipotesis sebagai berikut:

**H1: Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance.**

#### 2.4.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance

Apabila profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profit perusahaan juga meningkat. Peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi. Atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya untuk melakukan tindakan tax avoidance (Setiani, 2016).

**H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance.**

### 2.4.3 Leverage Memoderasi Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance

Keputusan pendanaan perusahaan dapat menjadi gambaran penghindaran pajak terkait dengan tarif pajak efektif, hal tersebut dikarenakan ada peraturan perpajakan terkait kebijakan struktur pendanaan perusahaan. Keputusan pendanaan yang dimaksud adalah perusahaan lebih memilih menggunakan pendanaan internal atau eksternal. Perusahaan yang lebih memilih menggunakan pendanaan eksternal seperti utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang dapat menjadi pengurang laba kena pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Surbakti, 2012) menyatakan bahwa penambahan jumlah utang akan mengakibatkan menambahnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

**H3: Leverage Memoderasi Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance**

### 2.4.4 Leverage Memoderasi Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance

Dalam menjalankan usahanya perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh laba/profit yang maksimal. Akan tetapi perusahaan memiliki juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Beban pajak yang dibayarkan perusahaan akan berdampak pada berkurangnya laba perusahaan. Untuk tetap menjaga atau mengoptimalkan laba perusahaan maka upaya meminimalkan beban pajak dilakukan melalui praktik penghindaran pajak. Leverage adalah salah satu faktor penting yang memengaruhi profitabilitas karena leverage bisa digunakan perusahaan untuk



meningkatkan modal perusahaan dalam rangka meningkatkan keuntungan Singapurwoko dalam (Putra & Badjra, 2015)

**H4: Leverage Memoderasi Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance**